

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

MUSRENBANG PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 62 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Musrenbang Provinsi Tahun 2014 guna membahas RKPD Provinsi Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

: Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

.

KESATU

: Memimpin sidang Kelompok Musrenbang Provinsi Tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 bertempat di Gedung Blok G Lantai XXII dan Ruang Rapat Bappeda.

KEDUA

: Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Pemerintahan;
- b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
- c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Perekonomian; dan
- d. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

KETIGA

: Melaporkan tugas selaku pimpinan sidang kelompok Musrenbang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada Sekretaris

Daerah setelah pelaksanaan tugas berakhir.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi

Wiriyatmoko NIP 195803121986101001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta